

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 24

2004

SERI : D

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi, perlu disusun Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 9. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 33 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom

- lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
 - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - e. Kantor adalah Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi;
 - f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi;
 - g. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi;
 - h. Keputusan adalah Keputusan Walikota Bekasi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Kantor yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokok dan fungsinya;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Kantor;
 - k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
ORGANISASI KANTOR
Bagian Pertama
Unsur Organisasi Kantor

Pasal 2

Unsur Organisasi Kantor terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
2. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
3. Pelaksana adalah Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Pembantu Pimpinan
Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pendataan, teknik dan prasarana serta pemeliharaan penerangan jalan umum serta sarananya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja Kantor;
 - b. perumusan visi dan misi Kantor untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. penetapan rencana strategik dan program kerja Kantor yang sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian dan Seksi;
 - e. penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
 - f. pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Kantor;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
 - h. pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
 - i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Kantor;
 - j. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
 - k. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - l. pembinaan dan pengendalian tugas UPT;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
 - n. pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, badan usaha dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kantor;
 - o. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
 - p. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Kantor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, termasuk LAKIP.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor menyelenggarakan pelaksanaan tugas pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Seksi;
 - c. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
 - d. penyiapan bahan referensi kegiatan Kantor;
 - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Kantor;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung;
 - g. penyusunan rencana kebutuhan barang Kantor;
 - h. pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kantor;
 - i. penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum dalam lingkup Kantor;
 - j. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - k. penyiapan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya pada Kantor;
 - l. penyusunan pedoman petunjuk teknis kegiatan UPT;
 - m. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Kantor;
 - o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kantor secara berkala;
 - p. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pelaksana Kantor
Paragraf 1
Seksi Pendataan

Pasal 5

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor melaksanakan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi secara berjangka sesuai visi dan misi Kantor;
 - b. perumusan penjabaran kebijakan teknis Kantor di bidang pendataan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. pendataan pendapatan pajak penerangan jalan yang bersumber dari penggunaan listrik Perusahaan Listrik Negara;
 - f. pendataan dan pemantauan titik penerangan jalan umum;
 - g. penyiapan bahan pendataan daya listrik yang dipergunakan;
 - h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penggunaan daya listrik obyek penerangan jalan umum;
 - i. pelaksanaan verifikasi tagihan rekening listrik penerangan jalan umum dan sarana umum lainnya;
 - j. penyiapan dan fasilitasi pemberian izin pemasangan penerangan jalan umum oleh pihak ketiga;
 - k. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat Daerah terkait;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Kantor;
 - n. penyiapan bahan laporan Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya;
 - o. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atau setiap saat diperlukan;
 - p. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kantor sesuai bidang tugasnya;

Paragraf 2

Seksi Teknik dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Seksi Teknik dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor melaksanakan perencanaan dan penentuan pemasangan baru penerangan jalan umum dan sarana umum lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Teknik dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi secara berjangka sesuai visi dan misi Kantor;
 - b. perumusan penjabaran kebijakan teknis Kantor di bidang teknik dan prasarana;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemasangan baru penerangan jalan umum dan prasarana umum lainnya;
 - f. pengendalian pemasangan baru penerangan jalan umum dan prasarana umum lainnya;
 - g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat Daerah terkait;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Kantor;
 - j. penyiapan bahan laporan Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya;
 - k. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atau setiap saat diperlukan;
 - l. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kantor sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3 Seksi Pemeliharaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan umum dan prasarana umum lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi secara berjangka sesuai visi dan misi Kantor;
 - b. perumusan penjabaran kebijakan teknis Kantor di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum dan prasarana umum lainnya;

- c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum dan prasarana umum lainnya;
- f. penyiapan pengadaan peralatan dan material penerangan jalan umum dan sarana umum lainnya serta pengendalian penggunaannya;
- g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional lainnya;
- h. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat Daerah terkait;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Kantor;
- k. penyiapan bahan laporan Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya;
- l. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atau setiap saat diperlukan;
- m. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kantor sesuai bidang tugasnya;

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, berkaitan dengan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas jabatan pada Kantor serta tugas pokok dan fungsi UPT akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengaturan lebih lanjut atas Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Januari 2004

WALIKOTA BEKASI

AKHMAD ZURFAIH